



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat, menumbuhkan konsekwensi bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengendalikan, menata dan mengembangkan secara tertib, terarah dan terpadu dimasa yang mendatang sehingga diperlukan pengaturan dalam hal mendirikan bangunan;
- b. bahwa ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan daerah Kabupaten Nunukan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan Huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

12. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor Nomor 06);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
29. Surat Edaran Dirjen Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bagunan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum pada BAB I Nomor 24,25,26,27 dan 28 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
 3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
 5. Dinas Tekhnis adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Wilayah Kabupaten Nunukan.
 9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
 10. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah Permohonan Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini.
 11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang

- berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan.
12. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 13. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
 14. Bangunan ialah susunan suatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
 15. Bangun-bangunan ialah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau di bawah pemukiman tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun di atas/di bawah perairan.
 16. Bangunan Sementara adalah bangunan-bangunan yang digunakan untuk sementara.
 17. Persil ialah bidang tanah yang bentuk dan ukurannya berdasarkan suatu rencana yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat untuk mendirikan bangunan.
 18. Lingkungan adalah bagian wilayah yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan wilayah secara keseluruhan.
 19. Lingkungan bangunan adalah kelompok bangunan yang membentuk suatu kesatuan pada suatu lingkungan tertentu.
 20. Lingkungan Campuran adalah suatu lingkungan dengan beberapa peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
 21. Fungsi bangunan adalah suatu pemanfaatan atau penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya, seperti bangunan rumah tinggal, bangunan sosial, bangunan perkantoran dan jasa, bangunan pusat perdagangan dan sebagainya.
 22. Klasifikasi bangunan adalah nilai bangunan sesuai dengan standar bangunan, seperti sangat sederhana, sederhana, menengah dan mewah.
 23. Jenis Bangunan adalah perwujudan fisik bangunan menurut pemakaian ruang secara vertikal, seperti tidak bertingkat, bertingkat dua dan banyak tingkat.
 24. Garis Sempadan adalah garis khayal yang merupakan batas aman untuk mendirikan bangunan.
 25. Garis Sepadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal pada permukaan tanah yang merupakan batas aman untuk mendirikan bangunan.
 26. Garis Sepadan Pantai yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis khayal pada wilayah pantai yang merupakan batas aman untuk mendirikan bangunan.

27. Garis Sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis khayal pada tepi sungai yang merupakan batas aman untuk mendirikan bangunan.
28. Garis sempadan pagar adalah garis kahyal yang membatasi persil tanah atau kapling dengan ruang milik jalan (rumija).
29. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
30. Satuan Lingkungan Pemukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
31. Tinggi Bangunan adalah tinggi yang diukur dan rata-rata permukiman tanah hingga puncak atap atau puncak dinding, diambil yang tertinggi diantara keduanya.
32. Bangunan Campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan.
33. Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan tempat tinggal, atau kediaman keluarga.
34. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan, dan melaksanakan kegiatan yang bersifat publik lainnya. Seperti keagamaan, perndidikan, rekreasi, olah raga perbelanjaan dan sebagainya.
35. Bangunan turutan adalah bangunan sebagai tambahan atau pengembangan dari bangunan yang sudah ada.
36. Bangunan induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil.
37. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu.
38. Bangunan yang tidak bertingkat adalah bangun mempunyai satu lantai pada permukaan tanah.
39. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan mengganti/menambah bangunan itu.
40. Membongkar bangunan adalah meniadakan bangunan seluruhnya atau sebagian ditinjau dari segi fungsi atau konstruksi.
41. Tinggi maksimum bangunan adalah angka tertinggi maksimum puncak atap bangunan yang ditetapkan oleh bupati.
42. Jarak bangunan adalah jarak terkecil dari sisi dinding luar bangunan satu ke sisi dinding bangunan lain yang letaknya berdampingan atau bertolak belakang.
43. Jarak bebas muka bangunan adalah jarak terpendek antara garis sempadan pagar dan garis muka bangunan.
44. Jarak bebas samping bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil samping kegaris samping bangunan yang berhadapan.
45. Jarak bebas belakang bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil belakang kegaris belakang bangunan.

46. Garis muka bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding muka bagian luar yang berhadapan dengan jalan.
47. Garis samping bangunan dan garis belakang bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding luar bangunan pada sebelah kiri, kanan dan belakang bangunan yang berhadapan dengan jalan atau batas persil.
48. Halaman muka adalah halaman yang dibatasi oleh garis sempadan bangunan.
49. Halaman belakang adalah halaman-halaman selain muka.
50. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan minimal yang harus dimiliki bangunan atau bangunan-bangunan dan/atau pekarangan bangunan yang dapat menjamin faktor keamanan, kenyamanan, keindahan, keselamatan, komunikasi dan mobiltas bangunan.
51. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil /kaveling/ blok peruntukan.
52. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kapling/blok peruntukan.
53. Koefisien Dasar Hijau Yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka diluar bangunan yang di peruntukkan bagi pertanaman/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
54. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase perbandingan luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
55. Angka kebutuhan parkir adalah kebutuhan parkir minimum yang harus disyaratkan per satuan luas lantai bangunan.
56. Ruang terbuka adalah luas persil yang tidak ditutupi oleh bangunan atau lantai dasar bangunan.
57. Basement adalah ruang bangunan dibawah permukaan tanah.
58. Konstruksi khusus Adalah tipe konstruksi yang memerlukan keahlian khusus untuk perhitungan maupun pelaksanaannya.
59. Air limbah rumah tangga/domestik adalah semua air buangan rumah tangga.
60. Sumur resapan adalah sumur yang tidak kedap air berfungsi sebagai penampung air yang dialirkan dari sisa air limbah/kotor air hujan, air pembuangan dari kamar mandi dan tempat cuci.

61. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik di rencanakan maupun tidak.
62. Rencana tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
63. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya di singkat RTBL adalah pedoman recana teknik, program tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman pengendalian pelaksanaan yang umumnya meliputi suatu lingkungan kawasan (urban desing end development guidelines).
64. Mendirikan bangunan adalah membangun/mengadakan bangunan seluruhnya atau sabagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu.
65. Pelengkap bangunan adalah unsur bangunan yang melengkapi berdirinya bangunan dan atau fungsi bangunan.
66. Petugas adalah pegawai yang mendapat tugas secara resmi dari Bupati atau Pejabat berwenang untuk melayani kepentingan umum di bidang mendirikan bangunan.
67. Pengawas adalah orang atau badan hukum yang mendapat tugas mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan.
68. Rencana Teknik adalah gambar-gambar atau dokumen-dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bagi pembangunan suatu bangunan.
69. Standar bangunan adalah ketentuan setandar yang diperkenankan bagi suatu bangunan sesuai dengan arsitektur, struktur, instalasi, dan perlengkapan bangunan.
70. Syarat-syarat adalah syarat-syarat terlis dalam bangunan yang melengkapi setiap jenis bangunan.
71. Jalan masuk adalah jalan masuk kedalam persil.
72. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
73. Pagar pengaman ialah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memberikan pengaman tempat pekerjaan dan lingkungan sekitarnya.
74. Biaya perbaikan adalah harga bahan ditambah upah tenaga yang di perlukan untuk perbaikan bangunan menurut tarif yang ditentukan/di tetapkan oleh Bupati.
75. Sertifikat Bangunan adalah sertifikat atas bangunan atau bangun-bangunan bahwa bangunan adalah layak dan memenuhi stadar bangunan sesuai dengan peruntukan, klasifikasi dan jenis bangan.

2. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kesatu Pasal 7 diubah dan ditambah 2 ayat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Letak GSB ditentukan berdasarkan lebar dan fungsi jalan dan/atau rencana jalan serta ditetapkan lebih lanjut melalui dengan peraturan Bupati.
- (2) Untuk lebar jalan yang kurang dari 5 (lima) meter Letak garis sempadan adalah 2,5 (dua koma lima) meter diukur dari tepi jalan.
- (3) Letak GSS ditentukan berdasarkan lebar dan fungsi sungai.
- (4) Untuk lebar sungai yang kurang dari 5 (lima) meter, letak garis sempadan adalah 2,5 (dua koma lima) meter dihitung dari tepi sungai.
- (5) Untuk lebar sungai lebih dari 5 (lima) meter, yang bertanggung letak garis sempadan adalah 5 (lima) meter diukur dari tepi sungai, sedangkan sungai yang tidak bertanggung letak garis sempadannya adalah 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi sungai.
- (6) Letak GSP ditentukan berdasarkan batas pasang tertinggi dari/garis pantai;
- (7) Letak GSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi hingga bibir/garis pantai.
- (8) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 (dua) meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.

3. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kesatu Pasal 8 ayat (1) diubah yang selengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Garis Sempadan Pagar diukur berhimpit dengan batas terluar ruang milik jalan.
- (2) Garis pagar disudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/ lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.
- (3) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.

4. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kesatu Pasal 9 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yang selengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Garis terluar teras bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (2) Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap ke arah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (3) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah.
- (4) Dilarang menempatkan lobang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

5. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 14 ayat (6), (7) , (8) dan ayat (9) diubah yang selengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan arus lalu lintas.
- (2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
- (3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun/berada di atas sungai /selokan/parit/lahan kritis/hutan kota dan kawasan konservasi lainnya.
- (4) Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur daerah, sehingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.
- (5) Setiap bangunan yang akan dibangun harus menyiapkan lahan untuk ruang terbuka hijau.
- (6) Pembuatan jalan masuk untuk pembangunan kawasan perumahan atau pemukiman baru harus mendapat rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi Penataan Ruang serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / Perhubungan.

- (7) Setiap bangunan tempat usaha dan/atau bangunan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya, diwajibkan mengurus kelayakan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
 - (8) Setiap bangunan yang bertingkat di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi penerbangan (KKOP) bandar udara harus mendapat rekomendasi dari instansi teknis dan/atau satuan kerja yang menangani.
 - (9) Setiap bangunan gedung dengan tingkat resiko kebakaran tinggi, bangunan untuk kepentingan umum dan bangunan khusus wajib mendapatkan rekomendasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dari satuan kerja yang membidangi.
6. Ketentuan pada BAB VII Bagian Kesatu Pasal 30 huruf c dan huruf i diubah yang selengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Pemohon dalam mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy surat bukti penguasaan tanah / kepemilikan tanah sebanyak 2 (dua) rangkap yang telah disetujui oleh RT dan diketahui oleh Desa/Lurah;
- b. gambar bangunan yang tercantum jelas dan keterangan terdiri dari denah, tampak dan potongan serta gambar detail dengan skala 1 : 25, 1:50, 1:100, dan 1:200 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. foto copy tanda lunas PBB/ SPOP tahun terakhir, 1 (satu) tahun terakhir;
- d. foto copy KTP yang masih berlaku 4 (empat) lembar;
- e. surat Akte Jual Beli apabila bangunan tersebut sudah dijual belikan;
- f. gambar teknik bagi bangunan tertentu;
- g. perhitungan konstruksi bagi bangunan tertentu;
- h. foto copy Dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan bagi bangunan tertentu;
- i. rekaman Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi bangunan dan bangunan-bangunan dibangun diatas tanah lebih dari 5000 M² ;
- j. foto warna ukuran 3X4 (4 Lembar);
- k. persetujuan dari tetangga yang disetujui oleh RT dan diketahui oleh Desa/Lurah;
- l. rekomendasi Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan
- m. telah melunasi retribusi IMB.

7. Ketentuan Peralihan pada BAB XIV pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bangunan yang telah didirikan sebelum tahun 2001 wajib mengurus IMB dengan ketentuan :
 - a. Untuk Bangunan yang tidak melanggar GSB, GSS, GSP, KLB dan KDB wajib melampirkan pernyataan tertulis diatas Materai Rp. 6.000,- mengenai waktu pelaksanaan pembangunan fisik yang diketahui oleh saksi (tetangga), Ketua RT dan Lurah / Kepala Desa setempat, dan diberikan keringanan pembayaran retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang ada;
 - b. Untuk Bangunan yang melanggar GSB, GSS, GSP, KLB dan KDB wajib melampirkan pernyataan tertulis mengenai waktu pelaksanaan pembangunan fisik bangunan yang diketahui oleh saksi (tetangga), Ketua RT dan Lurah / Kepala Desa setempat, pernyataan tertulis tidak keberatan dan tidak menuntut ganti rugi diatas Materai Rp.6.000,- jika terjadi pembongkaran atas kebutuhan Ruang untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas umum, dan membayar retribusi sesuai tarif yang ada;
 - c. Pelaksanaan sesuai huruf a. dan b. diberlakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Bangunan yang telah didirikan dari tahun 2001 sampai dengan diterbitkannya Peraturan daerah ini wajib mengurus IMB dengan ketentuan :
 - a. Untuk Bangunan yang tidak melanggar GSB, GSS, GSP, KLB dan KDB wajib melampirkan pernyataan tertulis diatas Materai Rp. 6.000,- mengenai waktu pelaksanaan pembangunan fisik yang diketahui oleh saksi (tetangga), Ketua RT dan Lurah / Kepala Desa setempat, dan diberikan keringanan pembayaran retribusi sebesar 50% (Lima puluh lima persen) dari tarif yang ada;
 - b. Untuk Bangunan yang melanggar GSB, GSS, GSP, KLB dan KDB wajib melampirkan pernyataan tertulis mengenai waktu pelaksanaan pembangunan fisik bangunan yang diketahui oleh saksi (tetangga), Ketua RT dan Lurah / Kepala Desa setempat, pernyataan tertulis tidak keberatan dan tidak menuntut ganti rugi diatas Materai Rp.6.000,- jika terjadi pembongkaran atas kebutuhan Ruang untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas umum, dan membayar retribusi sesuai tarif yang ada; dan

- c. Pelaksanaan sesuai huruf a. dan b. diberlakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini sudah lengkap dan diajukan ke SKPD yang menangani, Izin Mendirikan Bangunannya tetap akan diterbitkan sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.
- (4) Untuk IMB yang bersifat sementara (yang diberikan jika status tanah berupa pinjam/sewa), perpanjangan IMB dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 21 Maret 2013

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IMB
PASAL 46 AYAT (1) HURUF A DAN AYAT (2)
HURUF A

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat /tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :


Menyatakan adalah benar bahwa bangunan yang saya ajukan untuk
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dengan alamat
..... dibangun tahun

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bersedia untuk :

1. Tidak merubah / menambah Kofisien Luas Bangunan (KLB) atau Kofisien Dasar Bangunan (KDB) yang sudah ada tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum.
2. Jika dikemudian hari ternyata terdapat perubahan Kofisien Luas Bangunan (KLB) atau Kofisien Dasar Bangunan (KDB). pada bangunan tersebut, Izin Mendirikan Bangunan siap untuk dicabut dan bangunan tersebut diberi perlakuan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Nunukan,
Yang menyatakan,



(.....)

Saksi-saksi

Tetangga

Ketua RT

Lurah/ Kepala Desa

(.....) (.....) (.....)

**LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IMB
PASAL 46 AYAT (1) HURUF B DAN AYAT (2)
HURUF B**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat /tanggal Lahir:
Alamat :
Pekerjaan :


Menyatakan adalah benar bahwa bangunan yang saya ajukan untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dengan alamat dibangun pada tahun atau sebelumnya), dan bangunan tersebut melewati GSB,GSS atau GSP yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bersedia untuk :

1. Tidak merubah/menambah Kofisien Luas Bangunan (KLB) atau Kofisien Dasar Bangunan (KDB) yang sudah ada tanpa persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum.
2. Jika dikemudian hari ternyata terdapat perubahan Kofisien Luas Bangunan (KLB) atau Kofisien Dasar Bangunan (KDB) pada bangunan tersebut, dan tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan Izin Mendirikan Bangunan siap untuk dicabut dan bangunan tersebut diberi perlakuan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Serta tidak menuntut ganti Rugi/taliasih jika terjadi pembongkaran atas kebutuhan Ruang untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas umum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Nunukan,
Yang menyatakan,



(.....)

Saksi-saksi

Tetangga

Ketua RT

Lurah/ Kepala Desa

(.....) (.....) (.....)

